



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 457 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 167/KEP/HK/2025
TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 167/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, terdapat penambahan jumlah Hibah Bantuan Keuangan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 167/KEP/HK/2025 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 007);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 167/KEP/HK/2025 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 167/KEP/HK/2025 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 457/KEP/HK/2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 167/KEP/HK/2025 TENTANG HIBAH BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
KOMITE NASIONAL PROVINSI NUSA TIMUR OLAHRAGA INDONESIA TENGGARA	550.000.000,-	BANK NTT KCU KUPANG	1000069988/ 00102020259599

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001